

Mengungkap Penerapan Sanksi Pelayanan Adat Serta Implementasi Prinsip 5c Sebagai Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Pencegahan Kredit Macet di LPD Desa Munduk Bestala

Putu Ida Yanti*, Ni Kadek Sinarwati

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia
*putuidayanti70@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
12 Juli 2022

Tanggal diterima:
18 November 2022

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2022

Kata kunci: sanksi, pelayanan, adat, 5C, kredit macet

Pengutipan:

Yanti, Putu Ida & Sinarwati, Ni Kadek (2022). Mengungkap Penerapan Sanksi Pelayanan Adat Serta Implementasi Prinsip 5c Sebagai Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Pencegahan Kredit Macet di LPD Desa Munduk Bestala. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (3), 577-586.

Keywords: sanction, service, customary, 5C, bad credit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Munduk Bestala, sistem pengendalian internal dengan penerapan prinsip 5C dan Sanksi Pelayanan Adat sebagai sistem pengendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Munduk Bestala, serta implikasi dari penerapan prinsip 5C dan Sanksi Pelayanan Adat pada LPD Desa Adat Munduk Bestala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Munduk Bestala yaitu kredit hanya diberikan kepada nasabah yang berasal dari desa Munduk Bestala yang memiliki kartu keluarga serta sudah menikah dengan jumlah pinjaman Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 15.000.000,-; 2) LPD menilai nasabah tersebut dengan prinsip 5C, apabila terdapat nasabah yang terdapat kredit macet maka diterapkan Sanksi Pelayanan Adat terhadap nasabah tersebut yaitu tidak akan diberikan surat keterangan bebas administrasi oleh kelian adat dan tidak didatangi oleh Jero Mangku saat nasabah tersebut ada upacara agama seperti kematian dan pernikahan; 3) Implikasi dengan diterapkannya Sanksi Pelayanan Adat serta implementasi Prinsip 5C pada sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet pada LPD Desa Munduk Bestala dapat mengurangi terjadinya kredit macet.

Abstract

This study aims to find out how the credit distribution system at the LPD Desa Munduk Bestala, the internal control system with the application of the 5C principle and the customary service sanctions as an internal control system at the LPD Desa Munduk Bestala, as well as the implications of the application of the 5C principle and the customary service sanctions at the LPD Desa Munduk Bestala. This study uses qualitative methods with descriptive data analysis. Data was collected by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that; 1) The credit system applied by the LPD Desa Munduk Bestala, namely credit is only given to customers from Munduk Bestala village who have a family card and are married with a loan amount of IDR 3,000,000 to IDR 15,000,000,-; 2) LPD assesses the customer according to the 5C principle, if there is a customer who has bad credit then the customary service sanctions are applied to the customer, namely that a certificate of free administration will not be issued by the customary leader and Jero Mangku will not visit the customer when there is a religious ceremony such as death and marriage. 3) The implication is that the implementation of the customary service sanctions and the implementation of the 5C Principles on the internal control system as an effort to prevent bad loans at LPD Desa Munduk Bestala can reduce the occurrence of bad loans.

Pendahuluan

Bali dianggap sebagai salah satu provinsi yang terdapat di kawasan wilayah Indonesia yang terkenal akan keunikannya yang beragam serta berbeda dengan daerah lain. Adapun salah satu keunikan yang dimiliki oleh provinsi Bali yaitu adanya Desa Adat yang sering disebut dengan desa Pakraman, di provinsi Bali ditemukan adanya dua status desa ialah status desa sebagai Desa Dinas dan status desa sebagai Desa Pakraman. Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci, tugas dan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri. Dilihat dari bidang perekonomian dari adanya desa pakraman berdirilah lembaga keuangan yang diatur sepenuhnya oleh desa yang di kenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Beberapa bidang usaha yang dijalankan oleh Lembaga Perkreditan Desa pada setiap desa adat, dengan berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 mengenai Lembaga Perkreditan Daerah (LPD), adalah menerima atau menghimpun dana dari karna desa dalam bentuk dana sepelean dan dana sesepalan, yang kedua yaitu memberikan pinjaman kepada karna desa, menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, dan menyimpan kelebihan likuiditasnya pada bank yang ditunjuk. LPD sebagai lembaga keuangan mikro masyarakat pedesaan di Provinsi Bali memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat, karena Lembaga Perkreditan Desa mengolah dana yang asalnya dihimpun dari masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian Lembaga Perkreditan Desa menerapkan sistem pengendalian internal agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

Diketahui bahwa salah satu LPD yang terdapat pada kawasan wilayah di Bali ialah LPD Desa Munduk Bestala. LPD Desa Munduk Bestala terletak di Banjar Dinas Sari Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt. Desa Pakraman Munduk bestala terdiri dari dua banjar banjar yaitu banjar Sari dan banjar Sekar. untuk memberikan dorongan serta memberikan dukungan dalam aspek segi ekonomi pada desa munduk Bestala, desa Pakraman Munduk Bestala membentuk Lembaga Keuangan Desa. Dalam menjalankan Operasinya ketua LPD desa Munduk Bestala yaitu Bapak Drs. Putu Yasawan menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang dipimpinnya tidak lepas dari resiko kredit yaitu berupa kredit macet. Berdasarkan hasil dokumentasi awal, kredit yang masih berjalan yaitu sebesar Rp. 721.830.000 dengan kredit macet berjumlah 36 nasabah.

Dalam menjalankan pemberian kredit LPD desa Munduk Bestala diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebelum menjalankan pendistribusian atau pemberian kredit perusahaan diwajibkan untuk menerapkan Prinsip 5C yaitu (*The Five of Credit*) C merupakan singkatan dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. C yang pertama adalah analisa *Character* untuk mengukur karakter, perilaku pembayaran dan profil risiko debitur termasuk kemungkinan gagal bayar ke depan. Analisa ini dilakukan dengan mengimplementasikan sebuah *credit score* atau bisa disebut sebagai riwayat perkreditan debitur yang ada di masa lalu. C pada bagian yang kedua ialah *Capacity* yang bertujuan mengukur kapasitas atau kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kelak. Analisa dilakukan dengan mempelajari sumber penghasilan atau pendapatan saat ini, proyeksi ke depan serta adanya sebuah kewajiban yang dimilikinya. Selanjutnya ialah *Capital* atau bisa dikatakan sebagai kecukupan modal yang dalam hal ini dimiliki calon para debitur untuk memberikan dukungan kelancaran pada usahanya atau memberikan dukungan kelancaran pada bisnisnya. Proses analisa yang diimplementasikan dalam kondisi ini dengan cara mempelajari aspek nilai-nilai kekayaan bersih yang dimilikinya yang dalam hal ini berbentuk berupa selisih yang terjadi diantara jumlah total pada bagian aktiva dengan jumlah total pada bagian kewajiban melalui sebuah laporan keuangan. C pada bagian yang keempat ialah *Collateral* atau bisa dikatakan sebagai jaminan yang diberikan kepada para pihak debitur. Proses analisa yang diimplementasikan dalam kondisi ini dengan maksud atau bertujuan melakukan penilaian pada seberapa besar aspek nilai-nilai jaminan apabila dilakukan sebuah proses perbandingan dengan pinjaman dalam kondisi para pihak debitur tanpa memiliki kemampuan dalam melakukan pemenuhan pada aspek kewajibannya. Bagian C yang terakhir

ialah *Condition*. Proses analisa yang diimplementasikan dalam kondisi ini dengan maksud atau tujuan untuk memperoleh sebuah gambaran pada kemampuan yang ada pada para pihak debitur dalam melakukan pemenuhan pada aspek kewajibannya yang telah diselaraskan dengan keadaan ekonomi secara global, maka industri atau keadaan secara tertentu yang mampu memberikan kontribusi pengaruh pada aspek kemampuan dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Diketahui bahwa Sistem pengendalian internal dan aspek 5C ialah dinilai sebagai berbagai jenis cara yang diimplementasikan oleh para pihak pengelola guna melakukan sebuah proses penentuan dalam proses aktivitas pemberian kredit dan juga dalam proses melakukan pencegahan pada timbulnya kredit yang tergolong macet (Wiradana, dkk, 2015).

Menurut ketua LPD Desa Munduk Bestala kredit macet di LPD desa Munduk Bestala mengalami kenaikan yang besar pada saat pandemi hal ini dikarenakan sebagian nasabah merupakan pekerja pariwisata dan ditemukan begitu banyak aspek-aspek lain yang mampu memunculkan akibat terjadinya kredit yang tergolong macet ialah yang pada bagian pertama banyaknya para pihak nasabah yang menggunakan kredit sebagai modal usaha namun karena manajemen yang kurang baik maka usaha yang di jalankan menjadi gagal. Kedua, aspek musibah, dimana kondisi terjadinya musibah yang telah dialami oleh para pihak nasabah dirasakan sangat susah untuk sebelumnya dilakukan sebuah perkiraan sebab para pihak nasabah tanpa memiliki kemampuan dalam mencari tahu peristiwa-peristiwa yang akan dialami sehingga mampu memunculkan akibat munculnya kondisi kredit yang tergolong macet. Faktor terakhir adalah nasabah menggunakan kredit untuk membiayai kehidupannya seperti membayar keperluan upacara agama dan membiayai sekolah. LPD Desa Munduk Bestala telah diketahui mengimplementasikan sebuah *Sanksi adat* yang dijadikan sebagai batas akhir guna melakukan penyelesaian sebuah kredit yang tergolong macet.

Sanksi adat dianggap sebagai sebuah tindakan-tindakan yang telah sebelumnya dibuat oleh desa adat yang dimana dengan suatu landasan bahwa masyarakat telah diketahui melakukan pelanggaran pada aturan tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan dalam desa tersebut. Kemudian *sanksi adat* dilampirkan dalam sebuah bentuk awig-awig desa yang dimana aturan ini sebelumnya sudah mendapatkan kesepakatan bersama lewat adanya paruman adat yang telah diikuti oleh para prajuru adat dan juga yang telah diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada pada desa tersebut. Dengan demikian *Sanksi Pelayanan Adat* yang telah diimplementasikan oleh LPD desa Munduk Bestala ialah dalam bentuk berupa Perampasan harta benda jika tidak ada etikd baik dan sama sekali tidak mengakui kreditnya, yang kedua yaitu tidak didatangi oleh kelian adat saat ada acara seperti pernikahan dan yang terakhir yaitu tidak mendapatkan hak untuk menguburkan keluarga saat meninggal jika belum melunasi kreditnya terlebih dahulu.

Ditemukan adanya beberapa para pihak nasabah yang telah menerima *Sanksi Pelayanan Adat* yang terjadi pada tahun 2021 di LPD desa Munduk Bestala dan diketahui salah satunya ialah nasabah dengan berinisial SK (45 tahun) yang tepatnya berkediaman di banjar dinas Sari desa Munduk Bestala yang diketahui pada saat itu ia telah memiliki kredit yang tergolong macet pada LPD desa Munduk Bestala dengan besarnya mencapai angka Rp. 5.000.000,- dengan adanya tingkat suku bunga yang mengikat ialah dengan besarnya 1% dan dia diketahui selama 10 kali ini telah secara berturut-turut tanpa melakukan proses pembayaran angsurannya dengan besarnya mencapai angka Rp 150.000,- perbulan. Dengan demikian pada saat diketahui suaminya meninggal kelian adat Desa Munduk Bestala tidak mengijinkan untuk melaksanakan upacara kematian suaminya dan juga tidak diberikan ijin untuk dikuburkan sebelum melunasi kreditnya. Lalu nasabah pun datang ke LPD desa Munduk Bestala untuk melakukan proses pelunasan pada tunggakan kredit yang terjadi pada selama 10 kali dengan dengan besarnya mencapai angka Rp 1.500.000,-. Maka nasabah lain yang juga telah menerima *Sanksi Pelayanan Adat* berinisial KK (40 tahun) yang diketahui berkediaman di Banjar Dinas Sekar Desa Munduk Bestala yang diketahui telah memiliki kredit yang tergolong macet dengan besarnya mencapai angka Rp. 10.000.000,- dengan tingkat suku bunga mencapai angka 1% dan tanpa melakukan proses pembayaran angsuran dengan sebanyak 12 kali dengan besarnya mencapai angka Rp. 300.000,- perbulannya. Sehingga pada saat terjadinya upacara pernikahan, maka diketahui anaknya kelian adat Desa Munduk

Bestala tidak menghadiri dan belum diperbolehkan menggelar upacara pernikahan sebelum kredit tersebut dilunasi. Demi kelancaran upacara pernikahan anaknya nasabahnya mendatangi LPD Desa Munduk Bestala untuk melakukan proses pelunasan tunggakan kredit yang terjadi pada selama 12 kali dengan besarnya mencapai angka Rp.3.600.000,-.

Aspek ketidaksamaan yang ditemukan pada penelitian yang sebelumnya dengan penelitian ini ialah penelitian yang telah berhasil digelar oleh Yeni wulandari (2017) telah terlihat menitik beratkan pada sebuah sanksi manusa saksi, sementara diketahui pada penelitian ini memiliki titik fokus pada prinsip 5C dan memiliki titik fokus pada *Sanksi Pelayanan Adat* yang secara keseluruhan yang dalam kondisi ini memiliki kaitan hubungan dengan kegiatan-kegiatan adat istiadat yang secara tepat ada di desa sebagai suatu sistem pengendalian internal yang diketahui memiliki maksud dan memiliki tujuan guna meminimalkan atau mengurangi tingkat kredit yang tergolong macet yang dalam kondisi ini di alami oleh LPD desa Munduk Bestala.

Terdapat aspek yang menjadi rumusan masalah yang menjadi panduan pihak peneliti ialah : 1) Bagaimanakah sebenarnya sistem pemberian kredit yang terjadi pada LPD desa Munduk Bestala?, 2) Bagaimanakah sebenarnya sistem pengendalian internal dengan *Sanksi Pelayanan Adat* dan prinsip 5C dalam pemberian kredit yang terjadi pada LPD desa Munduk Bestala ?, 3) Bagaimanakah sebenarnya implikasi dari *Sanksi Pelayanan Adat* serta penerapan prinsip 5C pada sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet yang terjadi di LPD Munduk Bestala?. Sehingga ini akan menjadikan penelitian ini memiliki maksud dan memiliki tujuan guna mencari tahu bagaimanakah sebenarnya sistem pemberian kredit yang di jalankan oleh LPD yang ada di desa Munduk Bestala, guna mencari tahu bagaimanakah sebenarnya sistem pengendalian internal dengan *Sanksi Pelayanan Adat* dan prinsip 5C dalam pemberian kredit yang terjadi pada LPD desa Munduk Bestala, dan guna mencari tahu bagaimanakah sebenarnya implikasi dari *Sanksi Pelayanan Adat* serta penerapan prinsip 5C pada sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet yang terjadi di LPD Munduk Bestala.

Diketahui bahwa penelitian ini memiliki sebuah hubungan kaitan dengan sebuah teori Keagenan dan memiliki sebuah hubungan kaitan dengan sebuah teori Legitimasi. Diketahui bahwa teori keagenan mampu memberikan penjelasan bagaimana kaitan jalinan hubungan yang terjadi diantara principal (kreditur) dan agent (debitur). Diketahui Hardiningsih (2009) memberikan uraian ialah bahwa *agency theory* dianggap sebagai sebuah teori yang mampu melakukan pengaturan pada jalinan hubungan yang dimana pemegang saham akan digambarkan sebagai adanya jalinan hubungan yang terlihat diantara pihak agent dengan pihak principal, ialah pihak debitur dianggap sebagai agent dan direktur sebagai principal. Debitur (*Agent*) dibina oleh Kreditur (*principal*) dalam menjalankan sebuah bisnis demi adanya kepentingan yang bersifat secara principal dan agent itu sendiri. Hubungan dengan teori keagenan ialah Penyaluran kredit di LPD Desa Munduk Bestala ditemukan adanya sebuah persolaan yang menjadi titik masalah *principal-agent* yang ada diantara debitur sebagai *agent* dan pihak LPD sebagai *principal* sehingga akan memunculkan kondisi terjadinya kredit yang tergolong macet.

Adanya kredit yang tergolong macet mampu memunculkan sebuah dampak yang akan diberikan sebuah *Sanksi Pelayanan Adat* terhadap debitur yang sama sekali yang diketahui tanpa adanya usaha yang muncul dalam melakukan proses untuk mengembalikan kredit dan tanpa muncul terihatnya itikad baik untuk dalam melakukan proses untuk mengembalikan kredit. *Legitimacy theory* mampu memberikan ungkapan ialah bahwa perusahaan secara kontinyu akan memunculkan usaha untuk bertindak yang selaras dengan adanya batas-batas dan adanya norma-norma dalam masyarakat (debitur), atas usahanya tersebut maka sebuah perusahaan akan memunculkan usahanya agar aktivitasnya mampu untuk diterima berlandaskan pada persepsi pihak yang ada pada bagian eksternal (Deegan, 2000 dalam Febrina dan Suaryana, 2011). Legitimasi mampu untuk diperoleh pada kondisi telah dijalankan oleh sebuah perusahaan yang telah selaras dengan apa yang juga menjadi harapan oleh masyarakat (debitur) seperti membuka usaha dengan melakukan proses pinjaman kredit dari pihak kreditur. Kelangsungan hidup sebuah perusahaan akan berada dalam kondisi yang bisa mendapatkan ancaman pada kondisi jika tidak munculnya aspek keselarasan yang terjadi

antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat (debitur) pada kondisi terjadi kredit yang tergolong bermasalah akan mampu memunculkan akibat perusahaan tanpa mampu memperoleh sebuah legitimasi.

Metode

Pihak peneliti mengimplementasikan metode penelitian ialah deskriptif kualitatif. Hal ini terjadi karena dilandaskan pada sebuah persoalan yang menjadi sebuah permasalahan yang memiliki hubungan dengan manusia yang muncul dalam fundamentalnya dengan memiliki rasa yang bergantung pada proses pengamatan. Diketahui bahwa penelitian yang bersifat secara kualitatif dinilai sebagai sebuah penelitian yang dalam kondisi ini munculnya maksud guna untuk melakukan proses pemahaman pada kondisi fenomena terkait sesuatu yang dialami oleh subyek penelitian seperti mencakup aspek perilaku, mencakup aspek persepsi, mencakup aspek motivasi, mencakup aspek tindakan dan lain sebagainya dengan deskripsi dalam bentuk rangkaian kata dan bahasa dengan melakukan pemanfaatan berbagai macam jenis metode ilmiah. Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Jro Gede Sumayasa sebagai Klian Desa Adat, Ketua LPD Desa Munduk Bestala, Ketua unit simpan pinjam, salah seorang nasabah yang mengalami kredit macet, nasabah yang kreditnya lancar dan juga nasabah yang kreditnya kurang lancar. Objek dalam penelitian ini adalah LPD Desa Munduk Bestala dengan tujuan mengungkap penerapan *Sanksi Pelayanan Adat* dan implementasi prinsip 5C pada sistem pengendalian internal dinilai sebagai jenis upaya yang digunakan dalam melakukan sebuah proses pencegahan kredit yang tergolong macet yang terdapat di LPD Desa Munduk Bestala. Untuk sumber data, maka pihak peneliti dalam hal ini mendapat dukungan sumber data jenis primer dan mendapat dukungan sumber data jenis sekunder. Teknik atau cara yang dipakai dalam melakukan proses pengumpulan data ialah melakukan proses observasi, melakukan proses wawancara, dan melakukan proses dokumentasi. Untuk melakukan proses analisis data dilakukan dengan adanya serangkaian kegiatan yakni melakukan proses reduksi data, melakukan proses penyajian data, melakukan proses penafsiran, sampai dengan melakukan proses penarikan kesimpulan. Untuk memberikan jaminan pada keabsahan data, yang digunakan ialah teknik triangulasi sumber dan adanya penggunaan teori.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pemberian Kredit Pada LPD Desa Munduk Bestala

Dalam menjalankan unit simpan pinjam terutama dalam masalah kredit pihak LPD menetapkan prinsip keberhati-hatian yang sering disebut dengan prinsip 5C. Prinsip 5C dijalankan untuk penentuan atau salah satu syarat seseorang dapat dikatakan layak untuk menerima kredit yaitu aspek karakter, aspek capacity, aspek capital, aspek collateral dan aspek condition. Unit simpan pinjam yang telah berhasil dijalankan oleh pihak LPD sebagai upaya-upaya guna memberikan bantuan dan memberikan dukungan pada masyarakat yang ada di Desa Adat Munduk Bestala bagi yang dalam kondisi ini diketahui memerlukan dana, baik untuk yang digunakan untuk kebutuhan pokok maupun untuk yang digunakan untuk kebutuhan usaha lainnya. Kredit yang berhasil ditawarkan oleh pihak LPD Desa Adat Munduk Bestala ialah dengan tingkat suku bunga sebanyak 1% yang akan diwajibkan dilakukan proses pembayaran pada setiap bulannya.

Sebagai sebuah lembaga yang bernama LPD yang memiliki maksud untuk melakukan perhimpunan dana dari masyarakat dan mampu untuk menciptakan kondisi perekonomian yang sejahtera pada masyarakat yang ada pada LPD Desa Adat Munduk Bestala dengan melakukan penetapan dalam aspek kebijakan dalam adanya proses pemberian kredit ialah mencapai angka sebesar Rp 3.000.000 sampai mencapai angka sebesar Rp 15.000.000. Untuk nasabah yang melakukan proses permohonan kredit yang kurang dari mencapai angka sebesar Rp 3.000.000 dalam kondisi tanpa perlu memberikan sebuah jaminan apapun, namun pada saat pihak nasabah melakukan proses pengajuan permohonan kredit di mencapai angka sebesar diatas Rp 3.000.000 sampai dengan adanya batas maksimal ialah mencapai angka sebesar Rp 15.000.000 maka pihak nasabah wajib memakai sebuah jaminan pada saat sebelum diberikannya kredit.

Adapun beberapa barang berharga yang bisa dijadikan jaminan yaitu berupa BPKB kendaraan, dan sertifikat tanah atau rumah. Kelian adat desa Munduk Bestala yaitu Bapak Jero Gede Sumayasa menyatakan bahwa nasabah yang tidak memiliki kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Munduk Bestala akan diberikan surat berupa bebas administrasi. Dan surat tersebut nantinya akan diberikan kepada pemangku yang akan memuput suatu acara agar bersedia membantu jalannya upacara yang dilaksanakan. Dalam melakukan pengimplementasian pada sebuah *Sanksi Pelayanan Adat* yang yang berhasil diterapkan oleh LPD Adat Munduk Bestala maka bisa dikatakan sudah mampu berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar sehingga mampu melakukan pengurangan angka kredit yang tergolong macet. Masyarakat yang bisa menjadi calon nasabah di LPD Desa Adat Munduk Bestala wajib untuk masuk kedalam data sebagai warga masyarakat yang ada pada Desa Munduk Bestala dan yang sudah memiliki kartu keluarga (KK), kemudian sudah melakukan pernikahan agar ditemukannya sebuah jaminan penanggung kredit. Tujuannya adalah agar nasabah bisa membicarakan mengenai kredit yang sudah di pinjam jika nasabah tersebut meninggal dunia. Ini disampaikan oleh ibu Kadek Budiastini selaku tata usaha pada LPD Desa Adat Munduk Bestala.

Sistem Pengendalian Internal dengan prinsip 5C dan *Sanksi Pelayanan Adat* dalam Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Munduk Bestala

Sistem pengendalian internal dianggap sangat perlu untuk diterapkan pada lembaga keuangan seperti salah satunya yaitu Lembaga Perkreditan Desa salah satu sistem pengendalian internal yang berhasil diimplementasikan pada LPD Desa Adat Munduk Bestala ini ialah sebuah prinsip kehati-hatian yang sering disebut dengan Prinsip 5C, Menurut pihak LPD Desa Adat Munduk Bestala Prinsip tersebut sudah terpenuhi maka nasabah bisa dikatakan layak untuk menerima kredit dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Prinsip 5C adalah suatu yang bisa menentukan atau sebagai syarat bagi calon nasabah untuk bisa mengajukan sebuah kredit pada LPD Desa Adat Munduk Bestala. Prinsip 5C terdiri dari:

1. *Character*

Character dinilai sebagai suatu sifat atau dinilai sebagai suatu watak yang muncul dari seseorang dimana dalam hal ini calon debitur. Maksud dan tujuan ialah guna memberikan rasa yakin atau rasa percaya bahwa, dari sisi sifat atau dari sisi watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit akan dengan secara benar-benar mampu untuk diberikan rasa yakin atau rasa percaya.

2. *Capacity (Capability)*

Capacity dinilai guna mencermati aspek kemampuan yang ada pada pihak nasabah dalam melakukan proses pembayaran kredit yang dalam hal ini dikaitkan dengan aspek kemampuannya dalam melakukan pengelolaan bisnis, serta dalam aspek kemampuannya melakukan pencarian laba. Sehingga pada akhirnya akan mampu muncul kemampuan dalam melakukan pengembalian kredit yang telah berhasil disalurkan.

3. *Capital*

Capital dianggap sebagai bagian untuk mengetahui aspek sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh pihak nasabah terhadap dana yang akan digunakannya untuk membiayainya.

4. *Collateral*

Collateral dianggap sebagai bagian untuk jaminan yang diberikan oleh calon nasabah dan nasabah baik yang sifatnya secara fisik maupun sifatnya secara non fisik. Jaminan dalam hal ini berhakannya melakukan proses pencicilan pada kredit yang diberikan dan diteliti aspek tingkat keabsahannya sebagai sebuah pelindung dari pihak kreditur dari resiko atau kerugian yang muncul.

5. *Condition*

Condition dianggap sebagai bagian untuk melakukan penilaian kredit yang hendaknya juga mencermati bagaimana kondisi atau bagaimana keadaan ekonomi yang sekarang dan untuk dimasa depan yang selaras dengan aspek sektor masing-masing.

Di daerah Bali hukum adat atau yang sering didengar dengan sanksi adat sangat disegani dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Begitu pula pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Munduk Bestala sanksi adat dapat dijadikan sebagai sistem pengendalian internal. Contoh dari sanksi adat yang diterapkan pada LPD Desa Adat Munduk Bestala yaitu tidak diberikannya surat bebas administrasi, jadi jika kita mengalami kredit macet atau tidak mengakui kredit yang kita miliki pada LPD Desa Adat Munduk Bestala maka pada saat kita ada upacara agama tidak akan didatangi oleh pemangku maupun kelian adat.

Menurut Ketua LPD Desa Munduk Bestala, pengendalian internal sangat diperlukan oleh lembaga keuangan seperti LPD Desa Adat Munduk Bestala yang dalam operasionalnya pasti mengalami beberapa kendala, meskipun pengelola LPD sudah semaksimal mungkin dan teliti sebelum memberikan kredit dan sudah sesuai dengan prinsip 5c namun masih saja ada nasabah yang mengalami kredit macet. Ketua LPD Desa Adat Munduk Bestala mengatakan bahwa sistem pengendalian internal dengan *Sanksi Pelayanan Adat* dalam pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Munduk Bestala tidak langsung memberikan sanksi adat tersebut namun nasabah yang mengalami kredit macet terlebih dahulu akan diberikan beberapa peringatan. Langkah-langkah yang diambil oleh LPD Desa Adat Munduk Bestala yaitu dengan cara kekeluargaan dan yang selanjutnya jika tidak mau membayar akan diberikan surat peringatan. Namun jika tidak ada respon sama sekali dan seolah-oleh tidak mengakui kreditnya maka langkah akhir atau batas akhirnya yaitu dikenakan *Sanksi Pelayanan Adat*. Dari pihak LPD tidak akan marah dan hanya membiarkan saja sementara waktu kredit tersebut tidak dibayar sampai waktunya nasabah tersebut menggelar upacara agama dan nasabah tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas administrasi maka tidak akan dilayani oleh kelian adat dan juga pemangku sampai kredit tersebut dilunasi.

Implikasi *Sanksi Pelayanan Adat* Serta Penerapan Prinsip 5C Pada Sistem Pengendalian Internal Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet di LPD Munduk Bestala

Prinsip 5C adalah sebuah prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh lembaga keuangan seperti LPD Desa Adat Munduk Bestala untuk mencegah atau menekan angka kredit macet. Prinsip 5C adalah syarat atau langkah awal yang akan dinilai oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Munduk Bestala kepada calon nasabah. Prinsip 5C yang pertama yaitu *Character*, kriteria dalam hal ini pihak LPD Desa Adat Munduk Bestala akan menilai bagaimana karakter atau latar belakang dari calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit. Dan karakter juga bisa dinilai dari keseharian calon nasabah di masyarakat. *Capacity*, kriteria yang kedua yang harus dipenuhi saat melakukan pengajuan kredit pada LPD Desa Adat Munduk Bestala, bisa dilihat dari kemampuan bagaimana nanti dia bisa mengembalikan kreditnya bisa dilihat oleh pihak LPD dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. *Capital*, disini pihak LPD menilai bagaimana kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan atau membayar kreditnya bisa dilihat dari usaha yang dijalankan dan penghasilannya. *Collateral*, sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Munduk Bestala jika nasabah meminjam uang lebih dari angka Rp 3.000.000 maka harus menyertakan jaminan, dan jaminan yang diberikan harus senilai dengan kredit yang diajukan. Dan yang terakhir ada *Condition* pihak LPD Desa Adat Munduk Bestala menilai bagaimana kondisi ekonomi dari calon nasabah jika kondisi perekonomian calon nasabah kurang baik maka pihak LPD akan mempertimbangkan kembali, dan jika kondisi perekonomiannya di masyarakat terlihat baik maka tentusaja akan diterima pengajuannya dan melihat aspek lainnya lagi.

Adapun sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Munduk Bestala yaitu *Sanksi Pelayanan Adat* sebagai batas akhir dari penyelesaian kredit bermasalah pada LPD. *Sanksi Pelayanan Adat* yang diterapkan oleh pihak LPD Desa Adat Munduk Bestala adalah tidak diberikannya surat bebas administrasi oleh Kelian Adat Desa Munduk Bestala. Jika nasabah tidak mendapatkan surat keterangan bebas administrasi saat

menggelar upacara keagamaan maka pihak nasabah yang mengalami kredit macet tidak akan didatangi oleh kelian adat Desa Adat Munduk Bestala dantidak didatangi oleh Jero Mangku. Sehingga nasabah yang mengalami kredit macet mauk tidak mau harus melunasi kreditnya agar upacara yang digelar bisa berjalan dengan lancar.

Pengimplementasian sebuah *Sanksi Pelayanan Adat* yang telah berhasil diimplementasikan oleh LPD Adat Munduk Bestala sudah berada dalam kondisi yang berjalan dengan baik dan sudah berada dalam kondisi yang berjalan dengan lancar sehingga mampu melakukan penekanan atau mampu melakukan pengurangan akan munculnya kondisi terjadinya kredit yang tergolong macet yang terjadi tepatnya di LPD Desa Adat Munduk Bestala. sanksi adat memang dapat menekan angka kredit macet yang ada pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Munduk Bestala sebagai salah satu bentuk sistem pengendalian internal atau batas akhir dari penyelesaian kredit bermasalah. Meskipun seperti yang kita ketahui bersama untuk menghilangkan kredit macet memang sudah tidak bisa tapi untuk menekan angka kredit macet maka diterapkannya sistem pengendalian internal dengan prinsip 5c sebagai pertimbangan untuk diberikanya kredit dan *Sanksi Pelayanan Adat* sebagai penyelesaian kredit macet pada LPD Desa Adat Munduk Bestala. Bagi nasabah yang pernah mengalami *Sanksi Pelayanan Adat* merasa sangat malu dengan kejadian tersebut kraena seperti yang kita ketahui bersama hidup di daerah pedasaan juga tidak mudah dengan sendirinya juga nasabah yang menereima *Sanksi Pelayanan Adat* akan merasakan sanksi social karena satu desa pasti mengetahui masalah tersebut.

Simpulan dan Saran

Dari permasalahan pokok yang telah dijelaskan diatas dan sesuai dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan keinforman mengenai *Sanksi Pelayanan Adat* serta implementasi prinsip 5c pada sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet di LPD Desa Adat Munduk Bestala dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam sistem pemberian kredit berhasil untuk diimplementasikan oleh LPD Adat Munduk Bestala ialah pemberian kredit hanya mampu untuk diberikan kepada pihak nasabah yang asalnya dari desa Munduk Bestala yang sudah punya kartu keluarga serta yang sesuai data sudah melakukan pernikahan. Besarnya pinjaman mencapai angka ialah Rp 3.000.000 sampai dengan yang paling tinggi mencapai angka ialah 15.000.000 nasabah yang akan melakukan proses pengajuan pinjaman kredit wajib untuk hadir langsung ke LPD Desa Adat Munduk Bestala untuk dengan cara melakukan pengisian from pengajuan kredit dan melakukan pengisian data diri yang sesuai form.
2. Diketahui bahwa pada aspek Sistem pengendalian internal dengan adanya sebuah aspek prinsip 5C dan adanya sebuah *Sanksi Pelayanan Adat* pada LPD Desa Adat Munduk Bestala calon nasabah tidaklangsung diberikan kredit oleh pihak LPD, LPD akan menilai apakah nasabah tersebut bisa dikatakan layak untuk menerima kredit dengan cara prinsip 5C yaitu melihat watak, kemampuan nasabah dalam membayar kredit, adanya sumber-sumber pembiayaan, adanya jaminan yang akan diberikan dan yang terakhir melihat kondisi ekonomi dari calon nasabah, hal tersebut memang sangat perlu dipertimbangkan dalam memberikan kredit kepada nasabah. Sistem pengendalian internal yang berada pada bagian kedua ialah *Sanksi Pelayanan Adat* LPD Desa Adat Munduk Bestala dengan melakukan sebuah pengimplementasian *Sanksi Pelayanan Adat* cara penyelesaian dari kredit yang tergolong macet. adapun proses penerapan sanksi ini ialah adanya pendekatan dengan cara secara kekeluargaan, kemudian adanya peringatan yang diberikan berupa. Pada saat memperoleh tanggapan atau memperoleh respon dari nasabah makan akan adanya pengimplementsian *Sanksi Pelayanan Adat*. Dimana dalam penenaan sanksi ini saat nasabah tersebut ada upacara agama tidak akan diberikan surat keterangan bebas administrasi oleh kelian adat dan tidak akan didatangi oleh Jero Mangku. Sehingga nasabah wajib melakukan proses pelunasan kreditnya untuk memperoleh haknya.

3. Implikasi dengan diterapkannya *Sanksi Pelayanan Adat* serta implementasi Prinsip 5C pada sistem pengendalian internal yang dijadikan sebagai upaya-upaya untuk melakukan kegiatan pencegahan kredit yang tergolong macet pada LPD Desa Munduk Bestala dapat mengurangi terjadinya kredit macet karena pihak LPD sudah menerapkan sistem pengendalian internal nasabah menjadi sadar akan kewajiban yang harus dijalankan karena merasa takut jika akan dikenakan *Sanksi Pelayanan Adat* jika tidak membayar kreditnya pada saat melaksanakan upacara keagamaan seperti pernikahan dan upacara kematian. Hal ini dapat berdampak positif bagi LPD Desa Adat Munduk Bestala untuk menekan angka kredit macet dan LPD akan semakin maju dalam menjalankan usahanya.

Bagi Pengelola LPD Desa Adat Munduk Bestala, adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak LPD yaitu untuk penerapan prinsip 5C dapat diteliti lagi agar tidak ada nasabah yang kurang layak diberikan pinjaman kredit dan *Sanksi Pelayanan Adat* biasa dipertegas lagi, sehingga nasabah tidak berani untuk tidak membayar kreditnya. Pihak LPD hendaknya memberikan himbauan kepada setiap nasabah untuk memanfaatkan pinjaman yang diberikan dengan produktif serta mengingatkan nasabah untuk membayar kewajibannya dengan tepat waktu sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet pada LPD Desa Adat Munduk Bestala. Untuk Nasabah atau masyarakat desa Munduk Bestala Saran yang dapat diberikan yaitu lebih sadar untuk membayar kewajiban dan tidak lepas dari tanggung jawab agar tidak terjadi masalah kredit dan akhirnya menerima *Sanksi Pelayanan Adat*. Nasabah juga diharapkan menggunakan kreditnya untuk meningkatkan produktivitas guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga mampu membayar kewajibannya. Masyarakat juga bisa mendukung operasional LPD dengan cara menabung dan deposito ke LPD Desa Adat Munduk Bestala. Bagi peneliti kedepannya dapat memperluas penelitian terkait dengan *Sanksi Pelayanan Adat* serta implementasi prinsip 5c pada sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kredit macet pada LPD, seperti kearifan lokal yang menjadi ciri khas suatu daerah yang mampu meningkatkan sistem pengendalian internal. Selain itu peneliti mendapat tabahan cakupan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang lebih luas agar dapat memperoleh hasil yang lebih komperhensif. Bagi Desa Adat Paruman desa secara hendaknya mampu melakukan pemanfaatan dalam mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait yang mengenai bagaimana Pelayanan LPD serta bagaimana penilaian yang akan dinilai saat pengajuan kredit yaitu prinsip 5c dan juga untuk lebih menekankan *Sanksi Pelayanan Adat* yang akan diberikan jika ada nasabah yang mengalami kredit macet.

Daftar Rujukan

- Deegan, Craig. 2000. *Financial Accounting Theory*. Australia NSW: McGrawHill.
- Hardiningsih, P (2009). Determinan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol. 9, No. 4.
- Kasmir (2010). *Manajemen Perbankan*. Edisi ke 9. Rajawali Pers. Jakarta. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- J, Moleong Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ramadja Karya
- Kartika, Jember. 2017. Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Prinsipal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa) SeKecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Pemerintah Provinsi Bali, 2002, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2017. Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2019. Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
- Peraturan Gubernur Bali. 2013. Pergub Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah.

- Wiradana, I. G. (2015). *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian kredit Di Lembaga Perkreditan Desa*, 2015 Volume: 3 No. 1.
- Wirawan, I Ketut. 2017. *Hukum Adat Bali*. Simdos UNUD, Vol: 7 No.3.